



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 54 TAHUN 1998

### TENTANG

- PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
- NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, DAN NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/P/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 83/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai dan Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 380/K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Penataan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Listrik dan Pengembangan Energi;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalam Hubungannya dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, DAN NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 2

Menunjuk *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang* sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pejabat dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghitung besarnya tarif retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan hasil perhitungan nilai perolehan pajak;
- c. menentukan dan menetapkan bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD;
- d. menetapkan dan menentukan format tanda bukti pembayaran pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan tanda bukti pembayaran pajak kepada wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang;
- f. memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dalam hal wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menerbitkan surat paksa dalam hal surat peringatan atau surat lain yang sejenis tidak mendapat tanggapan dari wajib pajak;
- h. menentukan dan menetapkan bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah;
- i. meneruskan permohonan wajib pajak atas pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati Kepala Daerah;

- j. memberikan pertimbangan atas pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan Daerah.
- k. menyusun Buku Pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tata cara pemungutan, pengelolaan, pertanggungjawaban pelaksanaan operasional di lapangan secara ringkas dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- l. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 12 Agustus 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI  
cq. Dirjen PUOD Depdagri  
di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
di Jakarta;
  3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di  
Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang;
  8. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat  
II Jombang.
-